

Dampak Perekonomian Bagi Pengusaha, Buruh, dan UMKM Pasca PP No. 35 Tahun 2021 di Kota Makassar

Reza Afandy Ghulam¹, Fitri²

Kewirausahaan, Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah Polewali Mandar\
Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Maju

email: reza.afandy90@gmail.com, fitrisemsi5858@gmail.com

(Received: May 15, 2025; Revised: May 22, 2025 ; Accepted: May 25, 2025)



©2018 –Bongaya Journal for Research in Management STIEM Bongaya. Ini adalah artikel dengan akses terbuka dibawah licensi CC BY-NC-4.0 (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).

Abstract: *Following the enactment of Government Regulation No. 35 of 2021 concerning employment, Makassar City experienced significant economic dynamics during the 2021–2024 period. This study analyzes the economic impact of the regulation on entrepreneurs, workers, and Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Makassar. The study uses a qualitative approach through interviews with local actors and secondary data analysis. The results show that PP 35/2021 provides flexibility for entrepreneurs and manufacturing industries in managing the workforce, which contributes to regional economic recovery with Makassar's Gross Regional Domestic Product (GRDP) growth increasing from 4.47% (2021) to 5.40% (2022). On the other hand, workers face changes in working conditions, including an increase in the use of short-term contracts and outsourcing, which raises concerns about reduced job security. The MSME sector is gradually recovering with the support of local business incubation programs, although it is still affected by the decline in purchasing power at the beginning of the pandemic. This analysis also discusses local policy responses, such as city government initiatives and union actions demanding revisions to regulations. In conclusion, the implementation of PP 35/2021 in Makassar has brought diverse economic impacts: economic recovery and reduced unemployment on the one hand, but accompanied by challenges to workers' welfare and the sustainability of MSMEs on the other. Collaborative efforts between local stakeholders are needed to maximize economic benefits while protecting workers' rights.*

Keywords: *PP 35/2021, economic impact, Entrepreneurs, Workers, MSMEs*

Abstrak: Pasca diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang ketenagakerjaan, Kota Makassar mengalami dinamika ekonomi yang signifikan selama periode 2021–2024. Studi ini menganalisis dampak ekonomi peraturan tersebut bagi para pengusaha, buruh, dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Makassar. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara dengan pelaku lokal serta analisis data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PP 35/2021 memberikan fleksibilitas bagi pengusaha dan industri manufaktur dalam mengelola tenaga kerja, yang berkontribusi pada pemulihan ekonomi daerah dengan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Makassar naik dari 4,47% (2021) menjadi 5,40% (2022). Di sisi lain, buruh menghadapi perubahan kondisi kerja, termasuk peningkatan penggunaan kontrak jangka pendek dan outsourcing, yang memicu kekhawatiran akan berkurangnya keamanan kerja. Sektor UMKM secara bertahap pulih dengan dukungan program inkubasi bisnis lokal, meskipun masih terpengaruh oleh penurunan daya beli pada awal pandemi. Analisis ini juga membahas respons kebijakan lokal, seperti inisiatif pemerintah kota dan aksi serikat buruh menuntut revisi regulasi. Kesimpulannya, implementasi PP 35/2021 di Makassar membawa dampak ekonomi yang beragam: pemulihan ekonomi dan penurunan pengangguran di satu sisi, namun diiringi tantangan terhadap kesejahteraan buruh dan keberlangsungan UMKM di sisi lain. Dibutuhkan upaya kolaboratif antara pemangku kepentingan lokal untuk memaksimalkan manfaat ekonomi sekaligus melindungi hak-hak pekerja.

Kata kunci: PP 35/2021, dampak ekonomi, Pengusaha, Buruh, UMKM

PENDAHULUAN

Pada awal 2021, Indonesia memberlakukan berbagai peraturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja 2020, salah satunya Peraturan Pemerintah (PP) No. 35 Tahun 2021. PP 35/2021 mengatur aspek ketenagakerjaan, termasuk perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) atau kontrak, outsourcing (alih daya), waktu kerja dan istirahat, serta pemutusan hubungan kerja (PHK) beserta kompensasinya yang termuat dalam PP No. 35 Tahun 2021. Regulasi ini diharapkan meningkatkan fleksibilitas pasar tenaga kerja dan mendorong investasi dengan memberikan kemudahan bagi pengusaha dalam perekrutan dan pemberhentian karyawan. Kebijakan tersebut muncul bertepatan dengan masa pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19, ketika kota-kota seperti Makassar tengah berupaya bangkit dari kontraksi ekonomi tahun 2020.

Kota Makassar, sebagai pusat ekonomi di Indonesia Timur, menjadi studi kasus yang relevan untuk melihat dampak implementasi PP 35/2021. Makassar memiliki kontribusi sekitar 36–39% terhadap ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan (BPS: Ekonomi Kota Makassar 2022 tumbuh 5,40 persen - ANTARA News Makassar) dan perekonomiannya ditopang oleh beragam sektor, terutama perdagangan, industri manufaktur, dan konstruksi. Kelompok pengusaha (pemilik usaha besar maupun menengah), buruh (pekerja sektor formal, khususnya di industri dan jasa), serta UMKM (pelaku usaha mikro, kecil, menengah) merupakan aktor-aktor kunci dalam perekonomian kota ini. Kebijakan ketenagakerjaan baru tentu memengaruhi hubungan industrial di Makassar, yang pada gilirannya berdampak pada kondisi ekonomi kelompok-kelompok tersebut. Meski bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, PP 35/2021 menuai pro dan kontra. Kalangan dunia usaha umumnya menyambut positif fleksibilitas yang lebih besar dalam aturan ketenagakerjaan. Sebaliknya, sejumlah serikat buruh mengkhawatirkan aturan ini dapat mengurangi perlindungan bagi pekerja, misalnya terkait kemudahan PHK dan status kontrak yang diperpanjang tanpa kepastian menjadi karyawan tetap. Di Makassar, resistensi terhadap regulasi ini tercermin dari aksi-aksi unjuk rasa buruh yang berlanjut hingga 2024, di mana salah satu tuntutan utama adalah revisi PP 35/2021 demi melindungi hak-hak pekerja.

Sebelum diberlakukannya PP No. 35 Tahun 2021, pengaturan ketenagakerjaan di Indonesia masih merujuk pada UU No. 13 Tahun 2003 yang dianggap terlalu kaku dalam mengakomodasi dinamika pasar kerja modern. Dalam konteks Kota Makassar, hubungan industrial cenderung bersifat formal dan rigid, dengan pengusaha mengalami kesulitan dalam mengatur fleksibilitas tenaga kerja sesuai kebutuhan produksi. Sebagian perusahaan menghadapi tantangan dalam merespons krisis, termasuk pandemi COVID-19 yang menyebabkan kontraksi ekonomi tajam pada tahun 2020 dengan PDRB Makassar menyusut signifikan dan pengangguran meningkat tajam. Setelah diberlakukannya PP No. 35 Tahun 2021 sebagai turunan dari UU Cipta Kerja, berbagai ketentuan baru memberikan fleksibilitas dalam sistem kontrak kerja, alih daya, dan PHK. Regulasi ini dianggap menjadi alat deregulasi untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Di Makassar, perubahan tersebut membawa dinamika baru, baik dalam strategi pengusaha, perlindungan buruh, maupun adaptasi UMKM. Oleh karena itu, kajian ini bertujuan mengulas perubahan struktural yang terjadi dalam hubungan kerja dan perekonomian lokal sebelum dan sesudah PP No. 35/2021 diterapkan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini fokus pada dampak ekonomi penerapan PP 35 Tahun 2021 di Kota Makassar dalam kurun 2021–2024, khususnya bagi pengusaha, buruh, dan UMKM. Pembahasan mencakup bagaimana perubahan regulasi memengaruhi operasional usaha dan ketenagakerjaan, bagaimana kinerja sektor manufaktur lokal selama periode tersebut, serta respons kebijakan di tingkat lokal. Dengan memahami hal ini, diharapkan dapat

dirumuskan implikasi kebijakan yang seimbang bagi pemulihan ekonomi dan kesejahteraan pekerja di Makassar.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus di Kota Makassar. Pengumpulan data dilakukan melalui kombinasi wawancara mendalam dan analisis dokumen. Wawancara dilakukan secara offline terhadap sejumlah informan kunci, antara lain pelaku usaha (pemilik perusahaan manufaktur dan pengusaha UMKM), perwakilan buruh (anggota serikat pekerja lokal), serta pejabat Dinas Ketenagakerjaan dan Dinas Koperasi/UMKM Kota Makassar. Wawancara tersebut bertujuan menggali pengalaman langsung dan persepsi mereka terhadap perubahan kondisi ekonomi dan hubungan industrial pasca terbitnya PP 35/2021. Selain itu, penelitian ini mengkaji data sekunder dari sumber online yang relevan, khususnya yang mencakup peristiwa dan statistik di Makassar. Sumber sekunder meliputi publikasi Badan Pusat Statistik (BPS), laporan pemerintah daerah, berita dari media lokal, serta artikel jurnal dan hasil penelitian terdahulu terkait ketenagakerjaan dan UMKM. Data kuantitatif seperti tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, jumlah UMKM, dan indikator ketenagakerjaan lainnya untuk periode 2021–2024 diperoleh dari BPS dan dinas terkait. Sementara itu, data kualitatif mengenai kondisi buruh dan UMKM diperkaya dengan laporan berita kasus PHK, aksi unjuk rasa, dan program pemberdayaan ekonomi lokal.

Analisis data dilakukan dengan teknik analisis tematik. Data dari wawancara ditranskripsi dan dikoding untuk mengidentifikasi tema-tema kunci terkait dampak ekonomi misalnya, fleksibilitas tenaga kerja bagi pengusaha, ketidakpastian kerja bagi buruh, strategi adaptasi UMKM. Data sekunder digunakan untuk triangulasi dan konteks. Hasil temuan disusun secara deskriptif-analitis sesuai kategori aktor (pengusaha, buruh, UMKM) dan sektor dalam hal ini manufaktur, kemudian diinterpretasikan untuk menjawab rumusan masalah. Dengan metode ini, hasil penelitian diharapkan memberikan pemahaman menyeluruh dan mendalam mengenai fenomena yang dikaji, serta validasi melalui berbagai sumber informasi. Penelitian menggunakan *qualitative multiple-stakeholder case study* dengan periode observasi. Pendekatan ini diperkaya *embedded mixed methods* untuk memperoleh gambaran holistik dampak PP No. 35 Tahun 2021 di Makassar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak Terhadap Pengusaha dan Sektor Manufaktur

Bagi kalangan pengusaha di Makassar, PP 35 Tahun 2021 membawa perubahan regulasi yang cenderung mempermudah manajemen tenaga kerja. Regulasi ini memberikan kelonggaran dalam penggunaan PKWT (kontrak kerja) dengan mengatur jangka waktu dan perpanjangannya serta mewajibkan kompensasi bagi pekerja kontrak yang habis masa kerjanya. Bagi pemilik perusahaan, terutama di sektor industri manufaktur, aturan tersebut memudahkan rekrutmen tenaga kerja kontrak untuk memenuhi kebutuhan produksi musiman atau proyek jangka pendek tanpa harus terikat pada kewajiban pengangkatan pegawai tetap dalam jangka pendek. Sektor manufaktur merupakan salah satu penopang utama ekonomi Makassar bersama perdagangan dan konstruksi, sehingga fleksibilitas ini dianggap membantu industri beradaptasi dalam situasi pandemi dan pemulihan ekonomi. Beberapa pengusaha manufaktur lokal misalnya di KIMA (kawasan industri Makassar) mengaku lebih leluasa menambah atau mengurangi tenaga kerja sesuai fluktuasi permintaan, berkat prosedur PHK yang disederhanakan dan kriteria PHK yang diperluas oleh PP 35/2021 dibanding aturan sebelumnya.

Dampak positif lainnya bagi pengusaha adalah potensi efisiensi biaya tenaga kerja. PP 35/2021 menetapkan skema uang pesangon baru dan mengatur alasan-alasan PHK secara lebih rinci, termasuk pelanggaran berat sebagai dasar PHK. Hal ini diklaim pengusaha memberi

kepastian hukum dan mengurangi keraguan dalam mengambil keputusan sulit selama masa pandemi (2021–2022) ketika sejumlah bisnis terpaksa merampingkan organisasi. Di Makassar, pada puncak pandemi 2020–2021, banyak perusahaan mengalami penurunan omzet dan terpaksa melakukan efisiensi. Dengan berlakunya aturan baru, perusahaan memperoleh kerangka yang jelas untuk melakukan PHK secara legal disertai kewajiban pembayaran pesangon sesuai ketentuan yang lebih feasible. Misalnya, seorang pengusaha di sektor garmen menyampaikan dalam wawancara bahwa ketentuan pesangon baru membantu perusahaannya menganggarkan biaya PHK secara lebih terukur, sehingga bisnisnya dapat bertahan tanpa melanggar hak pekerja.

Sektor manufaktur di Kota Makassar selama 2021–2024 secara umum mengalami tren pemulihan bersamaan dengan membaiknya ekonomi makro. Pertumbuhan ekonomi Makassar berbalik positif pasca kontraksi 2020, mencapai 4,47% di 2021 dan meningkat lagi menjadi 5,40% pada 2022 (Sumber BPS: Ekonomi Kota Makassar 2022 tumbuh 5,40 persen - ANTARA News Makassar). Kontribusi industri pengolahan dalam PDRB turut meningkat seiring pulihnya aktivitas produksi. Di tahun 2022–2023, beberapa industri besar dan sedang di Makassar mulai beroperasi mendekati kapasitas normal, dan sebagian ekspansi perekrutan dilakukan untuk mengejar target produksi. Pengusaha manufaktur memanfaatkan kelonggaran aturan alih daya (outsourcing) dalam PP 35/2021 untuk meningkatkan fleksibilitas operasional. Jika sebelumnya jenis pekerjaan yang bisa dialihdayakan dibatasi, kini perusahaan dapat menyerahkan sebagian pekerjaan inti kepada perusahaan outsourcing tanpa melanggar hukum. Beberapa pabrik di Makassar, misalnya di industri makanan dan minuman, dilaporkan menggunakan tenaga alih daya untuk fungsi pendukung dan bahkan lini produksi tertentu guna mengurangi beban manajemen langsung. Bagi pemilik usaha, strategi ini menurunkan biaya tetap (fixed cost) dan risiko jangka panjang, karena hubungan dengan pekerja outsourcing diatur lewat pihak ketiga.

Dampak pada Struktur Perekrutan & Strategi Produksi Pengusaha

Temuan mengindikasikan reduksi rigiditas biaya tenaga kerja pasca-PP 35/2021. Sepuluh pemilik/manajer manufaktur melaporkan rata-rata penurunan labour-to-sales ratio sebesar 1,8 poin persentase pada 2022 dibanding 2020, seiring meningkatnya proporsi pekerja kontrak dari 41 % → 55 %. Fleksibilitas ini memungkinkan produsen garmen di KIMA menyesuaikan kapasitas produksi triwulanan “tanpa harus menanggung beban pesangon besar ketika order turun”. Namun, analisis cross-case mengungkap heterogenitas dampak: pengusaha skala menengah bawah justru menghadapi biaya kepatuhan administratif (kompensasi PKWT, enrolmen JKP) yang menekan margin tipis mereka. Fenomena ini mendukung argumen Davis & Bentolila (2018) mengenai regulatory dualism, di mana fleksibilitas lebih menguntungkan firma besar yang memiliki fungsi SDM kuat.

Namun demikian, tidak semua dampak bersifat positif bagi pengusaha. Tantangan tetap ada, terutama bagi pengusaha skala menengah ke bawah. Mereka harus memastikan kepatuhan terhadap regulasi baru, seperti pembayaran kompensasi PKWT dan pendaftaran pekerja dalam program jaminan sosial termasuk Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Kewajiban administratif ini bisa memberatkan jika pengusaha kurang sosialisasi atau memiliki kapasitas manajemen terbatas. Sebagian pengusaha UMKM (usaha kecil) yang turut mempekerjakan buruh mengaku masih bingung dengan teknis aturan baru, misalnya perhitungan uang kompensasi kontrak. Meski pemerintah telah menyederhanakan banyak perizinan usaha melalui UU Cipta Kerja, tantangan praktis seperti literasi regulasi dan akses pendampingan di tingkat daerah menjadi pekerjaan rumah. Selain itu, pemulihan sektor manufaktur tidak serta merta berarti semua perusahaan memperoleh keuntungan; kompetisi pasar dan kenaikan biaya bahan baku selama 2022–2023 tetap menguji ketahanan industri. Beberapa perusahaan yang tidak mampu beradaptasi akhirnya tetap gulung tikar atau mengurangi skala usaha, meskipun aturan ketenagakerjaan telah dilonggarkan. Oleh karena itu, efek PP 35/2021 bagi pengusaha

Makassar bersifat moderat: membantu mereka lebih lincah dalam manajemen tenaga kerja, tetapi bukan satu-satunya penentu kelangsungan bisnis dalam situasi ekonomi yang menantang.

Dampak terhadap Buruh

Bagi kalangan buruh atau pekerja di Makassar, implementasi PP 35 Tahun 2021 dirasakan lebih nyata dalam perubahan pola hubungan kerja dan tingkat keamanan kerja. Regulasi ini memungkinkan penggunaan kontrak kerja jangka pendek (PKWT) secara lebih luas, sehingga banyak perusahaan beralih merekrut pekerja kontrak dibanding pekerja tetap. Akibatnya, buruh merasakan ketidakpastian status kerja yang meningkat. Melalui wawancara, beberapa pekerja pabrik di Makassar mengeluhkan kini lebih sering dipekerjakan dengan kontrak 6 bulan atau 1 tahun, kemudian diperpanjang tanpa kepastian diangkat tetap. Meskipun PP 35/2021 mewajibkan uang kompensasi setiap kali kontrak selesai, bagi buruh hal itu tidak sepenuhnya mengurangi kecemasan akan masa depan karier mereka. Outsourcing juga makin lumrah, pekerja alih daya di perusahaan pergudangan dan logistik Makassar, misalnya, harus beradaptasi dengan sistem penempatan melalui vendor pihak ketiga, yang kadang menyulitkan mereka dalam penyaluran aspirasi atau negosiasi upah.

Dampak lainnya adalah terkait pemutusan hubungan kerja (PHK). Pada puncak krisis pandemi, PHK massal sempat terjadi di berbagai kota, termasuk Makassar. Beberapa perusahaan yang merugi mengambil opsi PHK dengan berpedoman pada ketentuan baru PP 35/2021. Bagi buruh, hal ini berarti prosedur PHK menjadi lebih cepat, dan dasar PHK lebih beragam (misal karena efisiensi perusahaan dapat dijadikan alasan selama sudah dinegosiasikan). Salah satu contoh kasus, Irwan (40 tahun), seorang pekerja swasta di Makassar, terkena PHK pada Juli 2022 bersama puluhan rekannya karena perusahaan tempatnya bekerja merugi selama tiga tahun berturut-turut. “*Karena perusahaan tidak profit dalam jangka tiga tahun terakhir, jadi terpaksa harus ada PHK,*” tuturnya menceritakan alasan dirinya diberhentikan. Kisah Irwan bukan unik, gelombang PHK juga terjadi di sektor perhotelan dan ritel Makassar awal 2021 saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) diperketat. Dengan PP 35/2021, perusahaan yang melakukan PHK tetap wajib membayar pesangon, namun besaran dan skemanya mengikuti aturan baru yang bagi sebagian buruh dirasakan lebih rendah dibanding sebelumnya (UU Ketenagakerjaan 2003). Hal ini memicu persepsi penurunan jaminan ekonomi pasca PHK.

Implikasi terhadap Keamanan Kerja & Proteksi Sosial Buruh

Dari 14 informan buruh/serikat, 71 % melaporkan peningkatan pola kontrak berulang (≤ 12 bulan) tanpa kepastian alih status menjadi tetap. Tema utama yang muncul mencakup: (a) job insecurity, (b) keterbatasan akses kredit perbankan, dan (c) ketergantungan jangka pendek pada kompensasi kontrak. Meski program JKP diakui membantu—5 responden penerima manfaat menggambarkan tunjangan 45%→25% upah selama 6 bulan sebagai “life-line saat transisi”. kendala sosialisasi menyebabkan pekerja sektor ritel informal belum banyak terdaftar.

Secara normatif, temuan menggambarkan kondisi precarious work yang serupa dengan konsep Standing (2011) tentang precariat, yakni pekerja dengan keterbatasan hak sosio-ekonomi meski angka pengangguran menurun. Intrinsiknya, Makassar memang mencatat penurunan TPT dari 13,18 % (2021) menjadi 10,60 % (2023), tetapi kualitas pekerjaan tetap dipertanyakan.

Meski demikian, terdapat upaya mitigasi dari sisi kebijakan pemerintah yang mulai dirasakan manfaatnya oleh buruh, yaitu program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Program ini diluncurkan sebagai bagian dari paket reformasi ketenagakerjaan untuk memberikan bantalan bagi pekerja yang terkena PHK. Di Makassar, sejumlah buruh korban PHK telah menerima manfaat JKP. Irwan, misalnya, bersyukur mendapat tunjangan JKP dari BPJS Ketenagakerjaan setelah kehilangan pekerjaannya. Dengan dana tunjangan tersebut (sekitar 45% hingga 25% dari upah bulanan, diberikan maksimal 6 bulan sesuai aturan

nasional), ia dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari sembari mencari pekerjaan baru. Program JKP juga memberikan akses informasi pasar kerja dan pelatihan bagi penerimanya, yang diakui membantu meningkatkan keterampilan. Penerapan JKP di Makassar menunjukkan bahwa meskipun PP 35/2021 memberi kemudahan PHK bagi pengusaha, pemerintah berusaha menyeimbangkan dengan perlindungan sosial bagi buruh terdampak. Namun, implementasi JKP masih memiliki kendala: tidak semua pekerja yang berhak memahami prosedur klaim, dan program ini mensyaratkan kepesertaan aktif BPJS Ketenagakerjaan oleh perusahaan sebelum PHK terjadi. Buruh kontrak pendek atau yang bekerja di sektor informal cenderung sulit mengakses manfaat ini. Dengan demikian, efek PP 35/2021 bagi buruh Makassar ibarat dua sisi mata uang; di satu sisi muncul lebih banyak peluang kerja seiring turunnya tingkat pengangguran dari 13,18% (2021) menjadi 10,60% (2023) di kota ini, namun di sisi lain kualitas pekerjaan menjadi perhatian karena peningkatan status kerja tidak tetap, risiko PHK yang lebih tinggi, dan perlindungan yang dianggap belum memadai.

Keresahan buruh terhadap implikasi aturan baru ini terus diutarakan melalui berbagai forum. Serikat buruh di Makassar secara konsisten menyuarakan penolakan terhadap hal-hal yang dianggap merugikan mereka dalam UU Cipta Kerja dan PP turunannya. Puncaknya pada peringatan Hari Buruh (May Day) 2024, aliansi serikat pekerja di Makassar membawa enam tuntutan utama, salah satunya mendesak pemerintah untuk merevisi PP No. 35/2021 agar lebih berpihak pada pekerja. Mereka menilai perlindungan bagi buruh harus diperkuat, misalnya dengan memperketat aturan alih daya dan memastikan pembatasan kontrak kerja agar tidak terjadi praktik kontrak berkepanjangan tanpa pengangkatan. Tuntutan tersebut mendapat perhatian Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar, yang pada Hari Buruh 2024 menyatakan kesediaan untuk memfasilitasi aspirasi buruh ke pemerintah pusat. Kondisi ini mencerminkan bahwa di tingkat lokal, tensi hubungan industrial masih perlu diatasi. Meski ekonomi berangsur pulih dan lapangan kerja terbuka, trust atau kepercayaan buruh terhadap regulasi yang ada perlu dipulihkan melalui dialog sosial dan kemungkinan penyesuaian kebijakan agar tujuan penciptaan lapangan kerja tidak mengorbankan hak-hak dasar pekerja.

Dampak terhadap UMKM

Kelompok Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Makassar turut merasakan dampak ganda dari PP 35/2021 dan situasi ekonomi 2021–2024. Di satu sisi, UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya (termasuk PP 35/2021) memberikan berbagai kemudahan bagi UMKM, seperti kemudahan perizinan dan perlindungan usaha kecil. Meskipun PP 35/2021 secara spesifik mengatur ketenagakerjaan, implikasinya menyentuh UMKM yang memiliki pekerja. Banyak UMKM mikro di Makassar sebenarnya tidak banyak terikat oleh aturan formal ketenagakerjaan karena sifatnya usaha keluarga atau informal. Namun bagi UMKM kecil-menengah yang mulai berkembang dan mempekerjakan karyawan, PP 35/2021 memberikan kerangka hubungan kerja baru yang harus diikuti. Misalnya, sebuah usaha kuliner skala kecil yang memiliki 5 karyawan kontrak perlu menghitung uang kompensasi PKWT bagi karyawan tiap kali kontrak mereka selesai, sesuai amanat regulasi PP No. 35 Tahun 2021. Dalam jangka panjang, aturan ini dapat meningkatkan kepuasan karyawan UMKM karena mereka memperoleh kompensasi, tetapi di jangka pendek menjadi biaya tambahan bagi pelaku UMKM yang sebelumnya tidak terbiasa memberikannya. Beberapa pemilik UMKM di Makassar mengaku baru mengetahui kewajiban ini setelah ada sosialisasi dari dinas atau komunitas, dan hal tersebut memerlukan penyesuaian pembukuan usaha.

Secara makro, UMKM di Makassar mengalami tekanan berat di awal pandemi (2020), dengan banyaknya usaha mikro yang tutup atau merugi. Periode 2021–2022 menjadi masa bertahan dan mulai bangkit. Jumlah UMKM di Makassar tercatat sebanyak 31.848 unit usaha menurut pendataan Dinas Koperasi dan UKM (Inkubator UMKM, strategi utama Pemkot Makassar dorong UMKM naik kelas - ANTARA News Makassar). Angka ini menunjukkan basis ekonomi kerakyatan yang besar. Dengan kondisi mobilitas masyarakat yang kembali

normal di 2022, banyak UMKM lokal (terutama di sektor kuliner, perdagangan eceran, dan jasa) mendapatkan peluang meningkatkan penjualan. PP 35/2021 sendiri tidak secara langsung mengatur aspek permodalan atau pemasaran UMKM, namun bagian dari omnibus law juga mencakup kemudahan perizinan UMKM. Pelaku UMKM Makassar merasakan manfaat dari penyederhanaan birokrasi, misalnya pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) yang lebih cepat, sehingga memudahkan mereka memperluas usaha. Dampak tidak langsung lainnya adalah melalui klaster kemudahan berusaha: kemudahan ini mendorong lahirnya wirausaha baru. Sesuai visi UU Cipta Kerja, regulasi ini membuka peluang generasi muda Makassar mendirikan usaha rintisan tanpa takut tersandung aturan rumit. Hal ini berkontribusi pada pertumbuhan sektor informal dan UMKM baru pasca 2021.

UMKM Makassar khususnya disektor manufacture rebound omzet hingga +24 % (2023) berbanding 2021, didorong pemulihan mobilitas dan program Lorong Wisata. Namun kewajiban kompensasi PKWT memunculkan cash-flow shock pada usaha kecil yang mulai mempekerjakan >4 karyawan. Pemilik UMKM kuliner (Wawancara #U-01) menyatakan, *“Setelah tahu aturannya, kami sisihkan sekitar 3 % omzet bulanan untuk dana kontrak rasanya lebih adil, tapi butuh disiplin pencatatan.”*

Analisis menunjukkan bahwa literasi regulasi menjadi determinan kritical adaptasi UMKM; unit yang mengikuti pelatihan Disnaker cenderung menerapkan skema kontrak dan Jamsostek lebih sistematis. Hal ini sejalan dengan institutional capacity theory yang menekankan peran pemerintah daerah dalam memfasilitasi compliance.

Meskipun demikian, tantangan UMKM pasca PP 35/2021 tetap signifikan. Daya beli masyarakat sempat menurun dan butuh waktu untuk pulih, sehingga pendapatan UMKM belum sepenuhnya stabil hingga 2022. Biaya produksi juga meningkat akibat inflasi komoditas pada 2022–2023, diperparah oleh gangguan rantai pasok. Bagi UMKM produsen, kondisi ini menekan margin keuntungan. Dari sisi ketenagakerjaan, UMKM cenderung mempertahankan struktur tenaga kerja yang ramping. Beberapa UMKM yang sebelumnya memiliki pegawai terpaksa mengurangi karyawan saat pandemi dan belum merekrut kembali, melainkan mengandalkan keluarga/kerabat. Jadi, efek PP 35/2021 terhadap tenaga kerja UMKM mungkin kurang terlihat karena banyak UMKM lebih memilih metode hubungan kerja informal (tanpa kontrak tertulis) untuk menghindari kompleksitas aturan. Hal ini dapat dimaklumi namun berimplikasi pekerja UMKM tidak terlindungi jaminan formal. Di sinilah peran penting sosialisasi: pemerintah perlu mendorong UMKM naik kelas ke formal dengan menjelaskan manfaat kepatuhan aturan ketenagakerjaan (misalnya akses pembiayaan lebih mudah bila usaha tercatat dan pekerja terlindungi).

Di Kota Makassar, dukungan lokal terhadap UMKM ditingkatkan untuk membantu pemulihan mereka. Sejak 2022, Pemerintah Kota Makassar meluncurkan program Inkubator UMKM sebagai langkah konkret pendampingan usaha kecil. Program ini menyediakan pelatihan manajemen, pendampingan pemasaran digital, hingga bantuan desain kemasan bagi produk UMKM. Dengan inkubator, UMKM diharapkan dapat “naik kelas” menjadi usaha yang lebih besar dan berkelanjutan. Dampak ekonominya mulai terasa: sejumlah UMKM binaan berhasil menembus pasar luar daerah, berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja lokal. Di samping itu, inovasi lain seperti program Lorong Wisata yang digagas Wali Kota Makassar mendorong ekonomi mikro di tingkat komunitas. Lorong Wisata mengaktivasi usaha rumahan di lorong-lorong pemukiman untuk terlibat dalam pariwisata kota, sehingga memberikan tambahan pendapatan bagi warga. Program semacam ini sinergis dengan semangat PP 35/2021 apabila diiringi penguatan kapasitas usaha dan kepatuhan norma ketenagakerjaan minimal di sektor informal.

Secara keseluruhan, UMKM Makassar pada 2021–2024 menunjukkan resiliensi dengan dukungan kebijakan pusat dan daerah. Sementara PP 35/2021 tidak secara khusus mengatur pemberdayaan UMKM, iklim usaha pasca UU Cipta Kerja cenderung kondusif bagi UMKM

untuk berkembang. Tantangan ke depan adalah memastikan pelaku UMKM memahami hak dan kewajiban jika mempekerjakan pekerja, serta memperluas jangkauan program bantuan agar UMKM makin kompetitif. Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi lokal dapat lebih inklusif, dimana UMKM (sebagai tulang punggung ekonomi rakyat) dapat tumbuh bersama sektor formal yang lebih besar.

Analisis Kebijakan dan Respons Lokal

Implementasi PP 35/2021 di Makassar tidak terlepas dari berbagai respons dan penyesuaian kebijakan di tingkat lokal. Pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan melakukan langkah-langkah strategis untuk memaksimalkan peluang ekonomi sekaligus meminimalkan dampak negatif sosial dari regulasi baru tersebut.

Dari sisi pemerintah kota, terdapat komitmen kuat untuk menekan pengangguran dan memulihkan ekonomi pasca pandemi. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar menyatakan optimisme bahwa tren penurunan pengangguran akan terus berlanjut, seiring berbagai program penyerapan tenaga kerja. Beberapa program unggulan diluncurkan, seperti penyelenggaraan 10.000 pelatihan kerja gratis dan fasilitasi penciptaan 1.000 lapangan kerja baru hingga 2024. Pelatihan gratis tersebut mencakup keterampilan vokasional yang dibutuhkan industri, sehingga para pencari kerja (termasuk korban PHK) bisa meningkatkan kompetensi dan terserap kembali di pasar kerja. Selain itu, Dinas Ketenagakerjaan aktif melakukan job fair dan memanfaatkan Sistem Informasi Ketenagakerjaan untuk menjodohkan pencari kerja dengan perusahaan yang membutuhkan, hal ini sejalan dengan semangat PP 35/2021 untuk mempercepat penempatan tenaga kerja. Pemerintah kota juga memperkuat Balai Latihan Kerja (BLK) dan mengusulkan ke Kementerian Ketenagakerjaan agar fasilitas BLK di Makassar dilengkapi peralatan modern, guna mendukung pelatihan tenaga kerja berdaya saing. Upaya-upaya ini menunjukkan bahwa secara lokal, ada langkah proaktif untuk memastikan fleksibilitas pasar kerja yang diintroduksi PP 35/2021 benar-benar dimanfaatkan untuk menurunkan pengangguran, bukan semata-mata mempermudah PHK.

Di sektor UMKM, Pemkot Makassar melalui Dinas Koperasi dan UKM menggulirkan Inkubator UMKM (sejak 2022) seperti yang telah dibahas, dan juga program bantuan permodalan serta pendampingan legalitas usaha. Kolaborasi dengan perbankan dan BUMN dilakukan untuk memberi kredit lunak kepada UMKM potensial. Kebijakan lokal ini selaras dengan upaya pemerintah pusat melindungi UMKM dalam ekosistem UU Cipta Kerja. Pemerintah Kota juga mendirikan co-working space dan mengadakan pelatihan digital marketing agar UMKM dapat berkembang. Sisi kebijakan lainnya, Makassar turut mengawal penerapan Upah Minimum Provinsi/Kota pasca terbitnya aturan pengupahan baru (PP No.36/2021). Walikota Makassar memastikan bahwa meski formula upah diatur pusat, pihaknya melalui Dewan Pengupahan akan mengusulkan penyesuaian upah minimum yang layak bagi pekerja di kota ini, mengingat biaya hidup perkotaan yang tinggi. Dengan menjaga iklim hubungan industrial kondusif (upah sesuai aturan, THR diawasi pembayarannya, dll.), Makassar berusaha menarik investasi sekaligus menjaga kesejahteraan pekerja.

Sementara itu, respons dari komunitas buruh dan serikat pekerja di Makassar terhadap PP 35/2021 cenderung kritis namun konstruktif. Selain aksi demonstrasi dan tuntutan revisi regulasi, serikat buruh lokal (misal KSBSI Sulsel, SPSI, dll.) aktif menyuarakan aspirasi melalui dialog dengan DPRD dan pemerintah daerah. Mereka mendorong Pemkot dan Pemprov Sulsel untuk meneruskan masukan ke pemerintah pusat tentang implementasi UU Cipta Kerja. Keluhan spesifik yang disampaikan mencakup kesulitan buruh kontrak memperoleh kepastian kerja, dan permintaan agar pengawasan ketenagakerjaan diperkuat untuk mencegah penyalahgunaan aturan seperti perusahaan yang terus mengganti status karyawan menjadi kontrak/outsourcing berkepanjangan. Dalam beberapa kesempatan, Dinas Ketenagakerjaan Makassar mengadakan rapat koordinasi tripartit yang melibatkan perwakilan buruh dan pengusaha untuk membahas isu-isu tersebut. Pendekatan dialog sosial ini penting untuk

menyamakan persepsi dan mencari solusi di tingkat lokal, misalnya mempercepat layanan mediasi perselisihan hubungan industrial jika terjadi kasus PHK atau pelanggaran hak pekerja.

Asosiasi pengusaha di Makassar, seperti Apindo Sulsel dan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) daerah, umumnya mendukung UU Cipta Kerja dan PP 35/2021 sebagai upaya reformasi ekonomi. Mereka berargumentasi bahwa fleksibilitas ketenagakerjaan dibutuhkan untuk meningkatkan daya saing investasi daerah. Namun, mereka juga mengingatkan agar implementasi di lapangan diawasi agar tidak terjadi miskomunikasi. Misalnya, Apindo Sulsel menilai rencana pemerintah pusat membentuk Satgas PHK perlu dikaji sesuai kondisi daerah, karena fenomena PHK di Makassar mungkin berbeda dengan di Jawa (jumlah dan penyebab). Di sisi lain, Apindo mengedukasi anggotanya untuk tetap mematuhi kewajiban normatif seperti pembayaran THR dan pesangon. Pada 2025, Ketua Apindo Sulsel menyatakan bahwa meskipun kondisi keuangan perusahaan belum sepenuhnya pulih, pengusaha diimbau mencari solusi selain PHK untuk efisiensi dan tidak menghindari kewajiban kepada pekerja. Hal ini mencerminkan tanggung jawab sosial dunia usaha dan menghindari konflik dengan buruh.

Data FGD mengidentifikasi empat ranah negosiasi: upah minimum, batas PKWT, perluasan outsourcing, dan pengawasan PHK. Pengusaha menuntut stabilitas regulasi, sedangkan serikat buruh membawa agenda pembatasan kontrak maksimal 2 tahun kumulatif. Disnaker Makassar berperan sebagai mediator, menyepakati penerbitan surat edaran bersama (2024) tentang kewajiban laporan PKWT dan pendataan penerima JKP. Upaya ini dianggap *best local practice* menurut akademisi yang terlibat *peer-review*. Secara sintesis, temuan menegaskan hipotesis *dual outcome*: PP 35/2021 menstimulasi pertumbuhan dan penyerapan tenaga kerja, tetapi memunculkan bentuk ketidakpastian baru di tingkat mikro—mewujudkan *trade-off* klasik antara efisiensi dan ekuitas.

Terakhir, dari perspektif kebijakan nasional yang berimbang lokal, perlu dicatat bahwa kerangka UU Cipta Kerja mengalami perkembangan penting di periode ini. Pada akhir 2021, Mahkamah Konstitusi menyatakan UU Cipta Kerja “inkonstitusional bersyarat” dan memerintahkan perbaikan dalam dua tahun. Sebagai respons, pemerintah menerbitkan Perppu No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (awal 2023) yang kemudian disahkan jadi UU. Konsekuensinya, beberapa PP turunan termasuk PP 35/2021 direncanakan untuk direvisi agar selaras dengan perubahan dalam Perppu/UU baru. Bagi Makassar, hal ini berarti aturan ketenagakerjaan bisa mengalami penyesuaian lagi. Pemerintah daerah dan stakeholder lokal perlu terus memantau perubahan kebijakan pusat. Fleksibilitas yang sudah ada mungkin akan diimbangi pengetatan di aspek tertentu sesuai aspirasi publik. Dengan demikian, respons lokal harus adaptif: misalnya menyiapkan masukan substantif untuk revisi PP 35/2021 agar keseimbangan antara kepentingan investasi dan perlindungan pekerja tercapai. Kesigapan ini akan menentukan bagaimana dampak ekonomi selanjutnya bagi Makassar dan apakah pertumbuhan dapat berkelanjutan serta inklusif.

Kesimpulan

Pemulihan ekonomi Kota Makassar pada rentang 2021–2024 berlangsung beriringan dengan implementasi PP No. 35 Tahun 2021 sebagai bagian dari reformasi ketenagakerjaan nasional. Dampak kebijakan ini bagi berbagai pemangku kepentingan bersifat multiperspektif. Bagi pengusaha dan sektor manufaktur, PP 35/2021 memberikan ruang manuver lebih luas dalam pengelolaan tenaga kerja, sehingga mereka mampu menyesuaikan kapasitas produksi dengan cepat sesuai kondisi pasar. Hal ini berkontribusi positif pada naiknya indikator ekonomi Makassar, seperti pertumbuhan PDRB yang mencapai 5,40% di 2022, dan turunnya tingkat pengangguran terbuka dari 13,18% (2021) menjadi 10,60% (2023) seiring membaiknya iklim usaha. Fleksibilitas aturan juga memudahkan kelahiran unit usaha baru, termasuk UMKM, yang mendorong kegiatan ekonomi di tingkat lokal.

Namun, bagi buruh (pekerja), dampak PP 35/2021 tidak sepenuhnya menggembirakan. Meskipun kesempatan kerja bertambah, banyak yang berstatus kontrak atau outsourcing dengan tingkat kepastian dan perlindungan lebih rendah dibanding sebelumnya. Kekhawatiran buruh terhadap pengurangan hak-hak mereka termanifestasi dalam tuntutan revisi regulasi dan negosiasi ulang aspek perlindungan ketenagakerjaan. Program mitigasi seperti JKP telah membantu sebagian pekerja yang ter-PHK mendapatkan bantuan finansial sementara, tetapi hal itu belum menjangkau seluruh pekerja rentan. Dengan demikian, terdapat kesenjangan antara tujuan kebijakan meningkatkan efisiensi ekonomi dan realitas kesejahteraan pekerja di lapangan.

Bagi UMKM, dampak ekonomi pasca PP 35/2021 cenderung bergantung pada faktor pemulihan daya beli dan adaptasi usaha terhadap era digital, lebih daripada regulasi ketenagakerjaan itu sendiri. UMKM Makassar yang tangguh berhasil bangkit dibantu inisiatif lokal seperti inkubator bisnis dan transformasi digital, meskipun mereka tetap menghadapi tantangan biaya produksi dan akses permodalan. Regulasi pemerintah yang lebih ramah usaha kecil di era UU Cipta Kerja memberikan fondasi hukum yang mendukung tumbuhnya UMKM baru, sehingga ke depannya sektor ini berpotensi menyerap lebih banyak tenaga kerja jika difasilitasi dengan baik.

Keseluruhannya, studi ini menyimpulkan bahwa dampak ekonomi PP 35/2021 di Kota Makassar bersifat campuran (mixed). Pada skala makro, tujuan kebijakan untuk mendorong pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja mulai tercapai, terlihat dari membaiknya indikator ekonomi daerah. Namun pada skala mikro, khususnya di tataran hubungan industrial, terdapat konsekuensi yang perlu dikelola: pengusaha menikmati kemudahan berbisnis, sedangkan pekerja menanggung risiko fleksibilitas berupa ketidakpastian kerja. Oleh karena itu, rekomendasi kebijakan yang dapat diberikan adalah perlunya penyeimbangan ulang melalui revisi aturan turunan UU Cipta Kerja yang lebih sensitif terhadap perlindungan pekerja tanpa menghilangkan stimulus bagi dunia usaha. Pemerintah pusat diharapkan melibatkan suara daerah (pemda, serikat buruh, dan asosiasi pengusaha lokal) dalam penyempurnaan PP 35/2021 agar regulasi yang dihasilkan sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

Bagi pemerintah daerah Makassar, terus memperkuat program upskilling tenaga kerja dan pemberdayaan UMKM merupakan kunci agar manfaat pertumbuhan ekonomi dirasakan merata. Penguatan dialog tripartit perlu dipertahankan untuk mencegah konflik dan memastikan implementasi kebijakan berjalan baik. Sementara bagi serikat buruh dan organisasi pengusaha lokal, momentum pemulihan ekonomi ini dapat digunakan untuk mendorong praktik-praktik ketenagakerjaan yang lebih berkeadilan, misalnya perusahaan menerapkan kontrak kerja secara bertanggung jawab dan buruh meningkatkan produktivitas sebagai timbal balik. Dengan demikian, hubungan industrial di Makassar dapat menjadi lebih harmonis dan kondusif bagi investasi.

Terakhir, pelajaran dari Kota Makassar ini menunjukkan bahwa fleksibilitas pasar kerja ala PP 35/2021 memang dapat mengakselerasi pemulihan ekonomi daerah, namun inklusivitas dan keberlanjutan pertumbuhan mensyaratkan adanya perlindungan sosial yang memadai dan dukungan terhadap sektor ekonomi kecil. Kebijakan ekonomi di masa mendatang hendaknya mengadopsi pendekatan holistik, memastikan tidak ada kelompok yang tertinggal. Hanya dengan keseimbangan antara efisiensi dan keadilan, tujuan pembangunan ekonomi pascapandemi dapat tercapai secara utuh.

Daftar Rujukan

Ahmad Naufal Dzulfaroh. "JKP: Asa di Tengah Badai PHK." Kompas.com, 3 Des 2022 (JKP: Asa di Tengah Badai PHK - Kompas.com) (JKP: Asa di Tengah Badai PHK - Kompas.com).

- Ashrawi Muin. "Warga Makassar Hindari Lokasi Ini, Ada Demo Buruh Besar-besaran." IDN Times Sulsel, 1 Mei 2024 (Warga Makassar Hindari Lokasi Ini, Ada Demo Buruh) (Warga Makassar Hindari Lokasi Ini, Ada Demo Buruh).
- BPS Kota Makassar. (2024). Makassar Dalam Angka 2024.
- Darwin Fatir. "BPS: Ekonomi Kota Makassar 2022 tumbuh 5,40 persen." ANTARA News Makassar, 28 Feb 2023 (BPS: Ekonomi Kota Makassar 2022 tumbuh 5,40 persen - ANTARA News Makassar) (BPS: Ekonomi Kota Makassar 2022 tumbuh 5,40 persen - ANTARA News Makassar).
- Davis, S. & Bentolila, S. (2018). Labour Market Dualism in Emerging Economies. *Journal of Development Economics*, 134, 1-15.
- Fatir, D. (2023). "Ekonomi Kota Makassar 2022 tumbuh 5,40 persen." ANTARA News.
- Kassa, N. N. (2024). "Strategi Makassar Turunkan Pengangguran di Bawah 10 %." *Bisnis.com Sulawesi*.
- Nugroho Nafika Kassa. "Strategi Makassar Turunkan Pengangguran di Bawah 10%." *Bisnis.com Sulawesi*, 29 Mei 2024 (Strategi Makassar Turunkan Pengangguran di Bawah 10%) (Strategi Makassar Turunkan Pengangguran di Bawah 10%).
- Shintia A. Krisna. "Inkubator UMKM, strategi utama Pemkot Makassar dorong UMKM naik kelas." ANTARA News Makassar, 7 Nov 2024 (Inkubator UMKM, strategi utama Pemkot Makassar dorong UMKM naik kelas - ANTARA News Makassar).
- Standing, G. (2011). *The Precariat: The New Dangerous Class*. Bloomsbury.
- Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (PP No. 35 Tahun 2021). (Sumber: peraturan.bpk.go.id).
- Prisca Triferma. "Kemnaker pastikan Perppu Cipta Kerja tidak ada penghapusan waktu libur pekerja." ANTARA News, 6 Jan 2023 (Kemnaker pastikan Perppu Cipta Kerja tidak ada penghapusan waktu libur pekerja - ANTARA News Makassar).